



Pelanggaran Terbanyak di Kota Yogya

Ada 4.400 Kasus APK Menyalahi Aturan di DIY

Karena kalau dilihat definisi, APK adalah benda atau barang yang dipasang. Bendera itu benda juga.

Sri R Werdiningsih

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di DIY hingga saat ini mencapai 4.400 pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi di seluruh kabupaten/kota se-DIY, dan Kota Yogyakarta menjadi terbanyak ditemukan pelanggaran APK.

Anggota Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih menjelaskan, 4.400 pelanggaran tersebut terdiri dari Kota Yogyakarta 2.431 pelanggaran, Sleman 1.059 pelanggaran, Bantul 467 pelanggaran, Gunungkidul 335 pelanggaran, dan Kulon Progo 198 pelanggaran.

Cici, sapaan akrabnya

• halaman 19

PELANGGARAN

- Total di seluruh DIY sampai kemarin ada 4.400 pelanggaran.
- Kulon Progo 198 pelanggaran.
- Sleman 1.059 pelanggaran.
- Kota Yogyakarta 2.431 pelanggaran.
- Bantul 467 pelanggaran.
- Gunungkidul 335 pelanggaran.

- Bawaslu mengolongkan APK dalam baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera, rontek, dan banner.
- Pelanggaran dominan terkait pemasangan bendera terjadi Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo.
- Untuk Sleman pelanggaran didominasi oleh pemasangan rontek.

1.
2.
3.
4.
5.

Negatif
 Positif
 Netral

kw kota yk v. untuk d...
P...

Pelanggaran Terbanyak

• Sambungan Hal 13

menjelaskan, bahwa pihaknya menggolongkan APK dalam baliho, spanduk, umbul-umbul, bendera, rontek, dan banner. Ia menjelaskan bendera dalam PKPU bukan menjadi bagian dari APK. Namun di beberapa wilayah, misal Bantul, ada kesepakatan bahwa bendera bagian dari APK.

"Karena kalau dilihat definisi, APK adalah benda atau barang yang dipasang. Bendera itu benda juga. Lalu jadi masalah ketika beberapa bendera dipasang di zona yang tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan yakni di tiang listrik, tiang telepon, dan pohon. Demi menjaga kondusivitas, kami data yang masuk ke melanggar dilihat dari cara pemasangan," urainya di Kantor Bawaslu DIY, Jumat (9/11).

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pelanggaran dominan terkait pemasangan bendera terjadi Kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Sementara

untuk Sleman pelanggaran didominasi oleh rontek.

Pihaknya pun mendalami kasus pelanggaran APK dan melihat kesamaan modusnya. Mulai dari APK yang dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, serta dipasang di luar zona yang ditetapkan.

"Di kota (Yogyakarta) terdapat APK yang dipasang di trotoar dengan bambu mandiri tapi di trotoar. Lalu ada yang di tembok Alkid (Alun-Alun Kidul), dipasang kantor Pegadaian. Seperti yang kita tahu bahwa kantor milik pemerintah dilarang digunakan untuk ajang kampanye," tegasnya.

Cici menjelaskan, bahwa Bawaslu DIY hingga tingkat kecamatan telah melakukan proses pencegahan rutin terkait upaya meminimalisasi pelanggaran APK, yakni mengirimkan surat ke partai politik (parpol). "Tapi yang terjadi masih banyak pelanggaran, termasuk pemasangan APK," tandasnya.

Sanksi yang akan diberikan diawali dengan memberikan peringatan pada parpol agar menurunkan sendiri APK tersebut. Kalau menolak menurunkan, maka secara peri-

odik akan diturunkan paksa dengan pihak Satpol PP. "Itu termasuk pelanggaran administrasi. Ada beberapa sanksi mulai tertulis, sampai tidak mengikutkan pada tahapan tertentu pada kampanye," bebarnya.

Selain pelanggaran APK yang dipasang tidak sesuai penempatan, pihaknya juga menemukan adanya bendera parpol yang dipasang menempel dengan bendera yang mirip dengan bendera Merah Putih. Itu ditemukan di seluruh wilayah DIY, kecuali Sleman. "Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan perusakan bendera. Kami tidak ingin hal serupa terjadi sehingga untuk itu kami segera koordinasikan dengan TNI/Polri," tandas Cici.

Belum ditindak

Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryosamodro menjelaskan, saat ini belum dilakukan proses penindakan terhadap pelanggaran yang ada di Kota Yogyakarta yang menjadi wilayah terbanyak terjadinya pelanggaran APK.

"Saat ini panwascam sedang menyelesaikan rekomendasi pelanggaran APK.

Targetnya minggu ini selesai, lalu dilimpahkan ke kami selaku Bawaslu kota (Yogyakarta), dan nanti dari kami akan merekomendasikan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan," ujarnya.

Ia belum bisa memastikan berapa lama proses rekomendasi yang nantinya dapat diselesaikan Bawaslu kota ke Satpol PP. Pasalnya, aturan tersebut merupakan aturan baru bagi pihaknya sesuai Perwal 55/2018 tentang APK.

"Lalu untuk bendera, tidak masuk dalam APK sehingga kami tidak punya kewenangan untuk menertibkan bendera. Satu-satunya kesepakatan antara Bawaslu, KPU, dan Parpol adalah mengenai ukuran APK yang lebih kecil dari aturan KPU karena untuk pertimbangan estetika di Kota Yogyakarta," urainya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Yogyakarta Nurwidhartana menjelaskan, pihaknya siap melaksanakan penertiban sesuai dengan amanah Perwal tentang APK. "Saat ini posisi kami sedang menunggu rekomendasi dari Bawaslu karena penertiban ini harus dengan rekomendasi dari Bawaslu," urainya. (kur)

Tercatat 623 Data Ganda

SELAIN menyampaikan mengenai pelanggaran APK, Bawaslu DIY juga membeberkan mengenai data pengawasan Data Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati menjelaskan bahwa permasalahan DPTHP tidak hanya terjadi di DIY, namun tapi wilayah di In-

donesia.

"Di DIY sampai saat ini masih ada perpanjangan DPTHP sampai sekarang masih berlanjut. Prosesnya menghapus pemilih TMS, memasukan pemilih MS yang tidak terdaftar, dan perbaikan elemen data

● ke halaman 19

Tercatat 623

● Sambungan Hal 13

pemilih," jelasnya, Jumat (9/11).

Dari ketiga aspek tersebut, lanjutnya, pemilih dikategorikan menjadi pemilih yang mempunyai KTP elektronik, belum memiliki KTP elektronik

tapi sudah melakukan rekam, memiliki KTP elektronik tapi memiliki dokumen lain.

"Lalu selanjutnya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak punya dokumen bisa dibuktikan dengan surat RT/RW, Kalapas, Karutan, atau sejenisnya," tambahnya.

Sampai saat ini, lanjut-

nya, Bawaslu RI telah mendata data ganda di DIY yang meliputi ganda NIK, nama, dan tempat tanggal lahir. Total terdapat 623 data ganda yang terdiri dari Kulon Progo 75 data ganda, Kota Yogyakarta 2 data ganda, Sleman 273 data ganda, Bantul 215 data ganda, dan Gunungkidul 58 data ganda.

"Data ganda Bawaslu dan KPU berbeda. Data ganda KPU mencapai 5.613 data ganda meski menggunakan komponen yang sama. Hal ini dikarenakan analisis ganda bukan hanya ganda antar kabupaten/kota, tapi juga ganda antarprovinsi sehingga berpengaruh terhadap jumlahnya," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005